

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

2026

Kpt 35 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukabumi yang transparan, akuntabel dan profesional serta untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 50/PK.01-BA/3202/2/2025 tanggal 11 Maret 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Penerapan Manajemen Risiko yang tidak terpisahkan dari SPIP, tata kelola organisasi dan proses pencapaian tujuan serta kinerja organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari penguatan SPIP dan peningkatan kinerja organisasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2026.